



## Implementation of Grant Management Policy and Social Assistance for the City of Bekasi

Widodo Indrijantoro<sup>1</sup>, Iwan Irwansyah<sup>2\*</sup>, Redo Alpha Hernando<sup>3</sup>, Biyan Sukeri<sup>4</sup>  
Prodi Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi, Institut STIAM I, Jakarta  
**Corresponding Author:** Iwan Irwansyah [irwanstiami@gmail.com](mailto:irwanstiami@gmail.com)

---

### ARTICLE INFO

*Keywords:* Management, Grant Expenditures, Social Assistance Expenditures

*Received :* 03, January

*Revised :* 22, January

*Accepted:* 23, February

©2023 Indrijantoro, Irwansyah, Hernando, Sukeri: This is an open-access article distributed under the terms of the [Creative Commons Attribution 4.0 International](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).



### ABSTRACT

Grant spending must be managed in an orderly manner, in compliance with laws and regulations, efficiently, economically, effectively, transparently and responsibly with due observance of the principles of fairness, decency, rationality and benefits for society. The purpose of this study is to analyze the implementation of management, obstacles and solutions in the management of grants and social assistance based on the Minister of Home Affairs regulation number 32 of 2011. The method used is descriptive qualitative. The results show that the management of grant funds and social assistance at the Bekasi City Regional Financial and Asset Management Agency in 2018 has not been carried out properly. Some of the obstacles to managing grants and social assistance are the lack of staff, staff who have not received training regarding the management of grants, incomplete rules and procedures for managing grants, and overlapping allocations of funds in grant spending.

---

## Implementasi Kebijakan Pengelolaan Hibah dan Bantuan Sosial Kota Bekasi

Widodo Indrijantoro<sup>1</sup>, Iwan Irwansyah<sup>2\*</sup>, Redo Alpha Hernando<sup>3</sup>, Biyan Sukeri<sup>4</sup>  
Prodi Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi, Institut STIAM, Jakarta  
**Corresponding Author:** Iwan Irwansyah [irwanstiami@gmail.com](mailto:irwanstiami@gmail.com)

---

### ARTICLE INFO

*Kata Kunci:* Manajemen, Belanja Hibah, Belanja Bantuan Sosial

*Received :* 03, January

*Revised :* 22, January

*Accepted:* 23, February

©2023 Indrijantoro, Irwansyah, Hernando, Sukeri: This is an open-access article distributed under the terms of the [Creative Commons Atribusi 4.0 Internasional](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).



### ABSTRAK

Belanja Hibah harus dikelola secara tertib, taat peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomi, efektif, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas dan manfaat untuk masyarakat. Tujuan dalam penelitian ini yaitu untuk menganalisis implementasi pengelolaan, hambatan dan solusi apa saja dalam pengelolaan hibah dan bantuan social berdasarkan peraturan menteri dalam negeri nomor 32 tahun 2011. Metode yang digunakan adalah Deskriptif Kualitatif. Hasil menunjukkan pengelolaan dana hibah dan bantuan sosial pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bekasi Tahun 2018 belum terlaksana dengan baik. Beberapa penghambat pengelolaan dana hibah dan bantuan sosial tersebut adalah kurang tersedianya tenaga, staf yang belum mendapatkan diklat berkenaan dengan pengelolaan bantuan hibah, kurang lengkapnya aturan dan prosedur dalam pengelolaan dana hibah, dan tumpang tindih pengalokasian dana di belanja hibah.

---

## PENDAHULUAN

Salah satu hal yang menarik dalam pembahasan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi dan Kabupaten/Kota adalah pembahasan anggaran terkait Pos Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial. Hibah, berdasarkan pengertian yang tercantum dalam Permendagri Nomor 32 Tahun 2011 adalah sebagai pemberian uang/barang atau jasa dari pemerintah daerah kepada pemerintah atau pemerintah lainnya, perusahaan daerah, masyarakat dan organisasi kemasyarakatan, yang secara spesifik telah ditetapkan /peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus yang bertujuan untuk menunjang penyelenggaraan urusan pemerintah daerah, sedangkan Bantuan Sosial adalah pemberian bantuan berupa uang/barang dari pemerintah daerah kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial, dari pengertian ke dua istilah tersebut, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa hibah dan bantuan sosial adalah program yang sangat penting karena digunakan sebagai alat penunjang pencapaian sasaran program dan kegiatan pemerintah daerah dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas, dan manfaat untuk masyarakat.

Dipilihnya implementasi kebijakan pengelolaan hibah dan bantuan sosial dengan asumsi:

- a. Hibah dan bantuan sosial adalah merupakan bagian dari APBD, sehingga baik buruknya pengelolaan hibah dan bantuan sosial akan merupakan cerminan baik buruknya pengelolaan APBD.
- b. Hibah dan bantuan sosial adalah salah satu program yang menunjukkan keberpihakan kepada rakyat, sehingga baik buruknya pengelolaan hibah dan bantuan sosial akan merupakan cerminan kinerja pemerintah daerah dalam menunjukkan keberpihakan kepada rakyat.

Dijadikannya Kota Bekasi sebagai lokasi penelitian berdasarkan pertimbangan sebagai berikut:

- a. Proses perencanaan dalam penganggaran hibah dan bantuan sosial cenderung tertutup atau tidak transparan kepada masyarakat Kota Bekasi;
- b. Pelaksanaan pengelolaan hibah dan bantuan sosial masih belum sesuai dengan aturan dan kebijakan;
- c. Masyarakat Kota Bekasi tidak mengikuti aturan mengenai pelaporan dan pertanggungjawaban atas dan bantuan yang diterima.

Maka dari itu berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan di atas maka penulis mengambil judul penelitian/skripsi yaitu:  
"Implementasi Kebijakan Pengelolaan Hibah Dan Bantuan Sosial Kota Bekasi"

## TINJAUAN PUSTAKA

Berikut ini adalah uraian landasan teori yang dipakai penulis sebagai pendukung dalam penyusunan skripsi ini:

- a. Administrasi menurut Simon (Pandangan,2014:42) adalah kegiatan kelompok yang mengadakan kerjasama untuk mencapai tujuan bersama.
- b. Administrasi Menurut Siagian (Syafiie, 2015:13) Administrasi adalah keseluruhan proses pelaksanaan dari keputusan-keputusan yang telah diambil dan pelaksanaan itu pada umumnya dilakukan oleh dua orang manusia atau lebih untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan sebelumnya.
- c. Administrasi menurut Nawawi (2009:35) adalah proses rangkaian yang dilakukan oleh sekelompok orang secara dinamis dalam kerja sama dengan pola pembagian kerja untuk mencapai sasaran dan tujuan tertentu secara rasional.

Dari pengertian diatas penulis dapat memberikan kesimpulan diatas bahwa administrasi yakni cara untuk mengurus, mengatur dan mengelola yang dalam garis besarnya bisa dikatakan melakukan penataan terhadap sekelompok orang dalam kerjasama untuk mencapai sasaran dan tujuan tertentu. Secara sederhana implementasi bisa diartikan pelaksanaan atau penerapan. Hal ini seperti dikemukakan Majone dan Wildavsky (dalam Nurdin dan Usman, 2002), bahwa implementasi sebagai evaluasi. Selanjutnya Browne dan Wildavsky (dalam Nurdin dan Usman, 2002:70) mengemukakan bahwa "implementasi adalah perluasan aktivitas yang saling menyesuaikan".

Pengertian implementasi sebagai aktivitas yang saling menyesuaikan juga dikemukakan oleh Mc Laughin (dalam Nurdin dan Usman, 2002). Adapun Schubert (dalam Nurdin dan Usman, 2002:70) mengemukakan bahwa "implementasi adalah sistem rekayasa." Implementasi merupakan prinsip dalam sebuah tindakan atau cara yang dilakukan oleh individu atau kelompok orang untuk pencapaian tujuan yang telah dirumuskan. Jadi, implementasi itu merupakan tindakan-tindakan yang dilakukan oleh pemerintah untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan dalam suatu keputusan kebijakan.

Kesimpulan yang dapat diambil dalam penelitian ini adalah bahwa permendagri No 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang diubah dengan Permendagri Nomor 39 Tahun 2012 sangat efektif, karena memaksa Pemerintah Daerah untuk mengelola belanja bantuan social lebih baik dengan melakukan perencanaan dan penganggaran belanja bantuan social yang sesuai dengan kriteria belanja bantuan social sehingga belanja bantuan social yang bersifat isidentil yang dapat menimbulkan penyimpangan-penyimpangan dalam penggunaan bantuan social tidak ada lagi.

## **METODOLOGI**

### *1. Teknik Wawancara*

Teknik wawancara merupakan pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu. Wawancara yang digunakan dalam penelitian ini dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan terstruktur karena peneliti menggunakan pedoman wawancara yang disusun secara sistematis dan lengkap untuk mengumpulkan data yang dicari. Wawancara merupakan suatu kegiatan yang dilakukan langsung oleh peneliti dan mengharuskan antara

peneliti serta nara sumber bertatap muka sehingga dapat melakukan Tanya jawab secara langsung dengan menggunakan pedoman wawancara.

## 2. Teknik Observasi

Teknik observasi merupakan suatu proses yang kompleks, suatu proses yang tersusun dari berbagai proses biologis dan psikologis. Dua di antara yang terpenting adalah proses-proses pengamatan dan ingatan. Adanya observasi peneliti dapat mengetahui bagaimana Implementasi Kebijakan Pengelolaan Hibah dan Bantuan Sosial di Kota Bekasi yang tertuang dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Berdasarkan pemaparan di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa observasi merupakan kegiatan pengamatan dan ingatan yang dilakukan oleh peneliti guna menyempurnakan penelitian agar mencapai hasil yang maksimal.

## 3. Teknik Dokumentasi

Dokumentasi merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seorang. Dokumen yang berbentuk tulisan misalnya catatan harian, sejarah kehidupan (life histories), cerita, biografi, peraturan, kebijakan. Dokumen yang berbentuk gambar misalnya foto, gambar hidup, sketsa dan lain-lain. Dokumen yang berbentuk karya misalnya karya seni, yang dapat berupa gambar, patung, film dan lain-lain. Studi dokumen merupakan pelengkap dari penggunaan metode observasi dan wawancara dalam penelitian kualitatif.

Dalam penelitian kualitatif, hal yang menjadi bahan pertimbangan utama dalam pengumpulan data adalah pemilihan informan dalam penelitian ini peneliti dengan memilih narasumber yang benar-benar mengetahui tentang Pedoman Pengelolaan Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sehingga mereka akan dapat memberikan masukan secara tepat tentang kebijakan dalam Pengelolaan Hibah dan Bantuan Sosial di Kota Bekasi. Informan yang dipilih adalah informan kunci (*key informant*).

Adapun informan kunci yang peneliti tentukan sebanyak 10 orang, diantaranya adalah:

- a. Informan 1: Kepala Sub Bagian Belanja Tidak Langsung dan Pembiayaan pada Bidang Anggaran Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bekasi yang menangani langsung hibah dan bantuan sosial kota Bekasi karena struktur kode rekening Belanja Hibah dan Bantuan Sosial dalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah berada pada Sub Bagian kode rekening Belanja Tidak Langsung;
- b. Informan 2: Staf pelaksana pengelola hibah dan bantuan sosial dari Dinas Sosial;
- c. Informan 3: Staf pelaksana pengelola hibah dan bantuan sosial dari Bina Kesejahteraan Sosial Setda Kota Bekasi;

- d. Informan 4: Ratna Ningsih, M.Si selaku Dosen Perencanaan dan Penganggaran Sektor Publik;
- e. Informan 5: Dra. Neneng Junarsih, M.Si selaku Dosen Manajemen Strategis Sektor Publik;
- f. Informan 6: KONI Kota Bekasi Permohonan bantuan hibah;
- g. Informan 7: National Paralympic Committee Indonesia Kota Bekasi Pemohonan Bantuan Hibah;
- h. Informan 8: Lembaga Lanjut Usia (LLI) Pemohonan Bantuan Hibah;
- i. Informan 9 : Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Pemohonan Bantuan Hibah;
- j. Informan 10 : Legiun Veteran RI Pemohonan Bantuan Sosial.

## **HASIL PENELITIAN**

Hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis terhadap informan, diperoleh data - data yang didapatkan sebagai berikut:

### **a. Tingkat Kepatuhan yang Berlaku**

#### 1. Waktu yang telah ditentukan

Waktu dalam tata cara penyampaian proposal usulan hibah dan bantuan sosial telah di atur dalam Surat Edaran Walikota Bekasi Nomor: 910/119/-BPKAD/I/2014 tentang Tata Cara Penyampaian Proposal Usulan Hibah dan Bantuan Sosial, berkenaan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari APBD pada poin ke 2 di Surat Edaran ini yaitu penyampaian proposal hibah dan bantuan sosial paling lambat pada minggu pertama bulan April.

#### 2. Memeriksa Kelengkapan Administrasi

Tata cara pengusulan anggaran bantuan dana hibah adalah dengan membuat usulan permohonan bantuan dana hibah yang dilakukan secara tertulis kepada Walikota dengan dilengkapi proposal. Proposal untuk permohonan hibah berupa uang paling sedikit memuat:

- a. Latar belakang;
- b. Maksud dan tujuan;
- c. Susunan kepengurusan;
- d. Domisili sekretariat;
- e. Bentuk kegiatan
- f. Jadwal pelaksanaan kegiatan
- g. Rincian Kebutuhan Anggaran/ Rencana Anggaran Biaya (bila konstruksi bangunan harus dibuat dan ditandatangani oleh badan hukum atau perorangan yang memiliki kompetensi dalam bidang konstruksi).
- h. Tanda tangan dan nama lengkap calon penerima hibah (pimpinan/ketua) serta stempel/cap organisasi/lembaga dengan diketahui oleh RT/RW, Lurah dan Camat setempat.

Proses penganggaran bantuan sosial dilakukan dengan cara membuat surat permohonan usulan bantuan sosial yang dilakukan secara tertulis

kepada Walikota. Permohonan proposal tertulis dilaksanakan dengan ketentuan:

- a) Bagi lembaga non pemerintah, dibubuhi cap dan ditandatangani oleh ketua dan sekretaris atau sebutan lain;
- b) Bagi individu, keluarga dan/atau masyarakat ditandatangani oleh pemohon dan diketahui Ketua RT/RW setempat dengan membubuhi tandatangan serta cap RT/RW.

## **b. Lancarnya Pelaksanaan Rutinitas Fungsi**

### **1. Proses Administrasi yang Telah Diberikan Sesuai Regulasi**


Dalam proses penganggaran hibah Kota Bekasi, Walikota menunjuk SKPD pengelola hibah dan bantuan sosial untuk melakukan evaluasi terhadap usulan dari masyarakat untuk dilakukan proses rekomendasi yang selanjutnya hasil rekomendasi akan disampaikan kepada Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) untuk dilakukan verifikasi agar sesuai dengan kemampuan keuangan daerah yang tertuang dalam Permendagri Nomor 32 Tahun 2011 Pasal 4 yang berbunyi:

- a) Ayat 1 yaitu Pemerintah daerah dapat memberikan hibah sesuai kemampuan keuangan daerah;
- b) Ayat 2 yaitu Pemberian hibah dilakukan setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan wajib; dan
- c) Ayat 3 yaitu Pemberian hibah ditujukan untuk menunjang pencapaian sasaran program dan kegiatan pemerintah daerah dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas, dan manfaat untuk masyarakat.

### **2. Petugas Pelaksana pada SKPD Teknis Hibah dan Bantuan Sosial**

Pihak-pihak yang dilibatkan dalam proses penyusunan anggaran hibah dan bantuan sosial secara otorisasi mulai dari pimpinan tertinggi ke aparat dibawahnya, yaitu Walikota, Wakil Walikota, Sekretaris Daerah, Asisten Daerah dan Kepala SKPD dengan tugas dan kewenangannya meliputi:

- a) Melakukan evaluasi terhadap proposal yang diajukan oleh pemohon dalam rangka penyusunan anggaran;
- b) Menyampaikan rekomendasi atas proposal hibah dan bantuan sosial kepada Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD);
- c) Menerima dan melakukan verifikasi terhadap berkas proposal yang diajukan oleh pemohon;
- d) Menyiapkan dokumen administrasi berupa Naskah Perjanjian Hibah Daerah, kwitansi, Berita Acara Serah Terima Hibah/ Bantuan Sosial



Gambar 1. Pihak-Pihak yang Dilibatkan dalam Proses Penyusunan Anggaran Hibah dan Bantuan Sosial

Sumber: Tim Anggaran Pemerintah Daerah Kota Bekasi

Pihak yang dilibatkan secara ordonansi adalah PPKD dengan tugas menerbitkan SPM dan SP2D atas persetujuan yang diberikan oleh SKPD selaku pengguna anggaran yang melaksanakan fungsi otorisasi.

### c. Terwujudnya Kinerja dan Dampak yang Dikehendaki

#### 1. Tertibnya Administrasi dan Transparansi

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 bahwa yang diperbolehkan untuk menerima bantuan dana hibah adalah sebagai berikut:

- a) Pemerintah;
- b) Pemerintah Daerah lainnya;
- c) Perusahaan Daerah;
- d) Masyarakat dengan syarat hibah kepada masyarakat diberikan kepada kelompok orang yang memiliki kegiatan tertentu dalam bidang perekonomian, pendidikan, kesehatan, keagamaan, kesenian, adat istiadat, dan keolahragaan non-profesional sesuai dengan Permendagri Nomor 32 Tahun 2011 Pasat 6 Ayat 1;
- e) Organisasi kemasyarakatan dengan syarat Hibah kepada organisasi kemasyarakatan diberikan kepada organisasi kemasyarakatan yang dibentuk berdasarkan peraturan perundang-undangansesuai dengan Permendagri nomor32 Tahun 2011 Pasat 6 Ayat 2.

Sedangkan yang diperbolehkan untuk menerima dan bantuan sosial adalah sebagai berikut:

- a) Individu, keluarga, dan/atau masyarakat yang mengalami keadaan yang tidak stabil sebagai akibat dari krisis sosial, ekonomi, politik, bencana atau fenomena alam agar dapat memenuhi kebutuhan hidup minimum;
- b) Lembaga non pemerintahan bidang pendidikan, keagamaan dan bidang lain yang berperan untuk melindungi individu, kelompok, dan/atau masyarakat dari kemungkinan terjadinya resiko sosial.

#### 2. Terbantunya Masyarakat

Belanja bantuan dana hibah dan bantuan sosial sebagai salah satu komponen dari keuangan pada daerah yang setiap tahunnya dituangkan

dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) selayaknya dikelola secara tepat sasaran, secara tertib, taat peraturan perundang-undangan, efisien dan efektif, ekonomis, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan dan manfaat untuk masyarakat. Oleh karena itu, Belanja Hibah sejatinya diperuntukkan dalam rangka akselerasi pembangunan daerah guna mencapai kesejahteraan rakyat.

## **PEMBAHASAN**

Hasil penelitian Implementasi Kebijakan Pengelolaan Hibah Dan Bantuan Sosial Kota Bekasi Study Tentang Implementasi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pemberian Hibah Dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah, pada subbab sebelumnya akan peneliti analisis berdasarkan teknis analisis data deskriptif kualitatif. Fokus penelitian yang telah diuraikan sebelumnya akan dianalisis untuk menemukan jawaban.

- a. Analisis Implementasi kebijakan pengelolaan hibah dan bantuan sosial di Kota Bekasi (studi tentang implementasi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang pedoman pemberian hibah dan bantuan social yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah).
- b. Dipilihnya implementasi kebijakan pengelolaan hibah dan bantuan sosial dengan asumsi:
  1. Hibah dan bantuan sosial adalah merupakan bagian dari APBD, sehingga baik buruknya pengelolaan hibah dan bantuan sosial akan merupakan cerminan baik buruknya pengelolaan APBD.
  2. Hibah dan bantuan sosial adalah salah satu program yang menunjukkan keberpihakan kepada rakyat, sehingga baik buruknya pengelolaan hibah dan bantuan sosial akan merupakan cerminan kinerja pemerintah daerah dalam menunjukkan keberpihakan kepada rakyat.
- c. Dijadikannya Kota Bekasi sebagai lokasi penelitian berdasarkan pertimbangan sebagai berikut:
  1. Proses perencanaan dalam penganggaran hibah dan bantuan sosial cenderung tertutup atau tidak transparan kepada masyarakat Kota Bekasi;
  2. Pelaksanaan pengelolaan hibah dan bantuan sosial masih belum sesuai dengan aturan dan kebijakan;
  3. Masyarakat Kota Bekasi tidak mengikuti aturan mengenai pelaporan dan pertanggungjawaban atas dan bantuan yang diterima.
- d. Hasil penelitian diharapkan berguna bagi pemerintah daerah maupun masyarakat, baik secara teoritis maupun praktis, yaitu:
  1. Aspek Akademisi. Sebagai masukan dalam memperluas wawasan bidang ilmu administrasi publik.
  2. Aspek Praktis. Secara praktis sebagai sumbangan untuk memperluas kajian ilmu administrasi publik yang menyangkut penelitian tentang

pengelolaan hibah dan bantuan sosial berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

3. Aspek Kebijakan. Dari aspek kebijakan, menambah referensi baru yang diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan rujukan penelitian lebih lanjut bagi pengembangan ilmu administrasi publik.
- e. Untuk menganalisis hambatan apa saja yang mempengaruhi dalam pelaksanaan Pengelolaan Hibah dan Bantuan Sosial di Kota Bekasi:
  1. Penerima bantuan hibah dan bantuan sosial tidak memahami bahwa bantuan yang diterimanya harus dipergunakan sebagaimana RAB yang dicantumkan dalam proposal dan apabila ada perubahan penggunaan dana tersebut harus melalui prosedur yang berlaku.
  2. Penerima bantuan hibah dan bantuan sosial kurang memahami bahwa bantuan yang diterimanya harus dipertanggungjawabkan sesesuai ketentuan yang berlaku dan menyampaikan laporan penggunaan dana kepada Walikota cq. Kuasa BUD BPKAD selaku PPKD dan tembusannya disampaikan ke SKPD pemberi rekomendasi.

Begitu juga dengan kurang pahamnya penerima bantuan hibah dan bantuan sosial bahwa bantuan yang diterimanya harus dipertanggungjawabkan sesuai ketentuan yang berlaku dan menyampaikan laporan penggunaan dana kepada Walikota. Kuasa BUD BPKAD selaku PPKD dan tembusannya disampaikan ke SKPD pemberi rekomendasi. Apabila banyak penerima bantuan tidak menyampaikan laporannya akan menjadi catatan bagi pemeriksa internal yaitu inspektorat dan eksternal yaitu Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang akan berujung pada penilaian kinerja Pemerintah Daerah Kota Bekasi.

Dalam pelaksanaan hibah dan bantuan sosial terdapat beberapa permasalahan terkait dengan tahapan pencairan, pengadaan barang/ jasa serta dokumen pencairan yang perlu disederhanakan, permasalahan mengenai berbelitnya proses pencairan dana hibah dan bantuan sosial tersebut dapat diselesaikan dengan diterbitkannya Peraturan Walikota nomor 34 tahun 2014 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Walikota Bekasi Nomor 46 tahun 2011 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan Serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah.

## **KESIMPULAN DAN REKOMENDASI**

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bekasi yang telah disajikan dan dibahas dalam BAB IV dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Sebagian besar kinerja pegawai di lingkungan Pemerintah Kota Bekasi dirasa masih kurang optimal dalam pelaksanaan hibah dan bantuan sosial ini dikarenakan masing-masing lembaga yang menangani penyeleksian

adalah dinas-dinas yang terkait dengan bidang-bidang sesuai pengajuan proposal belum terlaksana dengan baik, sehingga dalam proses pencairan dana dari pemerintah daerah mudah dilaksanakan. Dalam mengikuti petunjuk teknis yang diatur melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 tentang Perubahan atas peraturan menteri Dalam Negeri Nomor 32 tahun tahun 2011, perlu dilakukan penyesuaian terhadap Peraturan Walikota Bekasi Nomor 46 tahun 2011 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan Dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban Dan Pelaporan Serta Monitoring Dan Evaluasi Hibah Dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Walikota Nomor 30 Tahun 2014. Proses pelaksanaan yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku, menyebabkan timbulnya permasalahan dalam penyaluran hibah dan bantuan sosial kemasyarakatan di Kota Bekasi tahun 2018.

2. Adapun Kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan pemberian hibah dan bantuan sosial yang bersumber dari APBD adalah penerima bantuan hibah dan bantuan sosial tidak memahami bahwa bantuan yang diterimanya harus dipergunakan sebagaimana RAB yang dicantumkan dalam proposal dan apabila ada perubahan penggunaan dana tersebut harus melalui prosedur yang berlaku dan kurang memahami bahwa bantuan yang diterimanya harus dipertanggungjawabkan sesuai ketentuan yang berlaku.
3. Upaya yang dilakukan oleh Kota Bekasi terhadap permasalahan Hibah dan Bantuan Sosial adalah dengan membuat Peraturan-peraturan dan Kebijakan-kebijakan yang berkaitan langsung dengan permasalahan hibah dan bantuan sosial yang ada di Kota Bekasi, Upaya yang pertama dilakukan setelah keluarnya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 adalah dengan membuat Peraturan Walikota Nomor 46 Tahun 2011 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan Serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah. Selain peraturan-peraturan yang telah dibuat oleh Pemerintah Daerah Kota Bekasi, Pemerintah juga membuat mekanisme penganggaran belanja hibah dan bantuan sosial yang disebarluaskan melalui kelurahan dan kecamatan dan salah satunya diumumkan ketika proses Musyawarah Perencanaan Pembangunan yang dilaksanakan pada awal tahun anggaran untuk proses penganggaran tahun berikutnya

## **PENELITIAN LANJUTAN**

Penulis berpendapat bahwa keberhasilan program hibah dan bantuan sosial kemasyarakatan sangat tergantung dari kemampuan sumber daya manusia yang tersedia. Manusia merupakan sumber daya yang terpenting dalam menentukan keberhasilan suatu implementasi kebijakan. Setiap tahap implementasi menuntut adanya sumber daya manusia yang berkualitas sesuai dengan profesionalisme yang diisyaratkan oleh kebijakan yang telah ditetapkan. Selanjutnya penulis menyadari bahwa dalam penelitian ini masih banyak kekurangan dan jauh dari kata sempurna, oleh karena itu penulis

sangat mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun agar penelitian ini bermanfaat bagi semua pihak guna mendapatkan hasil penelitian yang lebih baik.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abidin, Said Zainal. 2002. *Kebijakan Publik Edisi Revisi*, Jakarta : Yayasan Pancur Siwah.
- Anderson, James. E. 2001. *Public Policy and Politics in America*, Boston: Houghton Mifflin Company.
- Dye, Thomas R. 2005. *Understanding Public Policy, Eleventh Edition*, New Jersey: Pearson Prentice Hall
- Garrison, Ray H., Noreen dan Brewer. 2006. *Akuntansi Manajerial Buku 1. Edisi 11. Terjemahan oleh Nuri Hinduan*, Jakarta: Salemba Empat.
- Harrison, L.E. dan S.P. Huntington. (ed).2000. *Culture Matters: How Values Shape Human Progress*, New York: Basic Books.
- Islamy, M Irfal. 2001. *Prinsip - prinsip Perumusan Kebijakan Pemerintah*, Jakarta: Bumi Aksara.
- Lembaga Administrasi Negara (LAN) RI. 2000. *Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Pengukuran Kinerja Instansi Pemerintah: Modul Sosialisasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Istitut Pemerintah*. Lembaga Administrasi Negar (LAN) RI.
- D. Riant nugroho. 2003. *Kebijakan Publik Formulasi, Implementasi dan Formulasi*, Jakarta: PT Elex Media Komputindo.
- Mulyadi. 2002. *Sistem Akuntansi, Edisi Ketiga, Cetakan Ketiga*. Jakarta: Salemba Empat.
- Nafarin M. 2004. *Penganggaran Perusahaan*, Jakarta: Salemba empat.
- Sugiyono. 2015. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, Bandung: Alfabeta.
- Usman, Nurdin. 2002. *Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum*, Yogyakarta: Bintang Pustaka